

PERLINDUNGAN PEMODAL REKSADANA MELALUI *GOOD CORPORATE GOVERNMENT* (STUDI KASUS BANK GLOBAL)

Agam Sulaksono

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: agamsulaksono@yahoo.com

ABSTRAK

Pasar modal merupakan tempat untuk bertemu antara pembeli dan penjual dalam penjaminan perdagangan seperti saham dan obligasi sebagai sumber-sumber nilai ekonomi yang saling menguntungkan. Oleh karenanya nilai dari dana yang dijamin bersama dari investasi manajer adalah tinggi dan kemudian efek yang baik dari isu tersebut untuk dasar penunjang bisnis yang lebih baik yaitu melalui penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan perusahaan yang baik.

Kata Kunci: keterbukaan, dapat dipercaya, jujur, mandiri dan bertanggung jawab.

ABSTRACT

The capital market is a place of meeting sellers and buyers to trade securities such as stocks and bonds as a source of economic value of mutual funds. So that the value of mutual fund securities of the Investment Manager is high then the effect should be good in this case the issuer is required on an ongoing basis to spur business with the better through the application of the principles of good corporate governance.

Keywords: *transparancy, accountability, fairness, independency, dan responsibility.*

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan negara-negara yang ekonominya maju. Pasar modal yang berwujud Bursa Efek seperti juga lembaga perbankan, memainkan peranan penting. Pasar modal sebagai barometer perekonomian suatu negara menunjukkan aktivitasnya. Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana Emiten dan pemodal reksadana berinteraksi secara tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Emiten diwakili oleh perusahaan *go public* mencari dana melalui pasar modal sedangkan pemodal reksadana menginvestasikan uangnya, juga dengan memasuki pasar modal. Dalam hal ini investasi dari pemodal reksadana harus melalui perantara yaitu perseroan yang telah mempunyai ijin reksadana sesuai Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Penanaman Modal maupun melalui Manajer Investasi sesuai Pasal 18 ayat 5 UUPM. Dana yang terkumpul diakumulasikan pada sektor riil sebagai tolok ukur berkembang atau menurunnya perekonomian suatu masyarakat. Tingkat perekonomian ditunjukkan oleh indeks pasar modal yang setiap hari berubah seiring aktivitas perekonomian emiten secara keseluruhan.

Pasar modal merupakan sarana pertemuan penjual dan pembeli memperdagangkan saham dan obligasi,

dalam hal ini juga dikenal saham yang diterbitkan reksadana berbentuk perseroan terbuka atau *open end*, yang dilaksanakan melalui bursa efek sesuai Pasal 19 UUPM perseroan tertutup atau *closed end*.

Bursa efek tidak lain merupakan sebuah pasar tempat diselenggarakan perdagangan efek. Pengertian pasar diibaratkan layaknya sebuah pasar yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur-mayur dan kebutuhan pokok manusia lainnya. Dalam pasar tersebut juga terdapat efek yang tidak ditawarkan di bursa yaitu saham reksadana berbentuk perseroan tertutup atau *close end*. Sedangkan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak menawarkan saham dan obligasi tetapi memperdagangkan Unit Penyertaan sesuai Pasal 20 UUPM.

Dalam pengelolaannya Manajer Investasi menawarkan instrument efek yang merupakan barang namun mutunya tidak dapat dilihat secara kasat mata kepada para pemodal reksadana. Karena fungsi reksadana sebagai sarana investasi secara tidak langsung, maka bursa efek wajib menyediakan fasilitas pendukung untuk melakukan pengawasan dan perdagangan bagi Manajer Investasi. Selain itu bursa diharapkan membuat fasilitas untuk mendukung jalannya perdagangan reksadana misalnya penyediaan papan pengumuman berisi indeks Nilai Aktiva Bersih.